

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Pasal 284 Kuhp tentang perzinahan, zina hanya hanya menjerat pelaku yang sedangkan terikat perkawinan sah, tunduk pada Pasal 27 BW, adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (dalam hal ini suami atau isteri pelaku) dan sanksinya adalah pidana penjara maksimal Sembilan bulan. Selanjutnya dilakukan bukan karena terpaksa, dalam hal ini hukum Islam dan KUHP sepakat bahwa perzinaan tidak berlaku bagi orang yang dipaksa. Karena perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka, KUHP menempatkan perzinaan pada delik aduan absolut, sehingga hanya suami atau isteri pelaku saja yang merasa dirugikan yang dapat melaporkan perzinaan tersebut, semakin maraknya pergaulan bebas dan prostitusi karena ternyata KUHP tidak dapat menjerat semua pelaku tindak pidana zina sebab tidak terpenuhinya kriteria yang di suguhkan oleh pasal 284 KUHP.
2. Hukum Islam membedakan zina menjadi dua macam yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*, zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah, sanksinya adalah rajam,. Dan zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum menikah, sanksinya adalah seratus kali dera atau jilid dan di asingkan selama satu

tahun hukum Islam tidak memandang status pelaku zina, hukum Islam menetapkan setiap mukallaf dapat di jatuhi sanksi dengan membagi pelaku zina menjadi dua, zina ghairu muhsan dan zina *muhsan*, sehingga siapa saja bisa dihukum kecuali anak kecil, orang kurang akal dan orang idiot karena tidak termasuk mukallaf. Hukum Islam setiap perzinahan dapat dipidanakan ketika terpenuhi bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadinya perzinaan, bukti-bukti tersebut adalah adanya empat orang saksi, pengakuan, pelaku dan terdapat qarinah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat diterima oleh pemerintah, masyarakat dan akademisi lainnya sebagai berikut :

1. Hendaknya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perzinaan diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sehingga para pelaku zina dapat merasakan efek jera dan dapat berpikir dua kali apabila ingin melakukan hal yang sama. Sebaiknya salah satunya mengatur masalah perzinaan, penulis menyarankan agar dalam hal pengaduan dapat dilakukan oleh siapa saja yang melihat secara langsung atau tidak langsung adanya perbuatan yang tidak senonoh tersebut dan tidak usah menunggu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan karena hal ini hanya dapat menghambat perkara perzinaan.
2. Diharapkan pemerintah dan seluruh masyarakat agar mempelajari dan memberikan edukasi tentang bahaya zina. Karena perbuatan ini salah satu

penghambat kemajuan suatu Negara karena hilangnya rasa malu dan rusaknya moral.

3. Penelitian Lanjutan

Sebagai seorang akademisi, penulis memohon kepada rekan rekan calon penulis lainnya untuk selalu mengembangkan sumber daya manusia guna membangun negeri dengan terus memberikan karya-karya terbaik kepada bangsa dan Negara.